

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gregorius Geri Mite Nage

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: gregorius.19025@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hanifa

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email: nurulhanifa@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori efektif dengan efektivitas sebesar 92,07%, sedangkan efektivitas retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori cukup efektif dengan efektivitas sebesar 87,05%.

Kata Kunci : *efektivitas, pajak daerah, retribusi daerah, rasio efektivitas*

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of regional tax revenues and regional fees and their contribution to regional income in East Nusa Tenggara Province in 2017-2021. This study uses a quantitative research method with a descriptive approach. The data analysis technique used in this study is the effectiveness ratio analysis. The results showed that the effectiveness of regional taxes in East Nusa Tenggara Province was included in the effective category with an effectiveness of 92.07%, while the effectiveness of regional levies in East Nusa Tenggara Province was included in the quite effective category with an effectiveness of 87.05%.

Keywords: *effectiveness, local taxes, regional fees, effectiveness ratio.*

PENDAHULUAN

How to cite: Nage, G, G, M, & Hanifa, N. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2021. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 3(2),1-10.

Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal pemerintahan daerah telah memberi warna lain sebagai landasan penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang unggul, kewenangan yang sebesar-besarnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui undang-undang nomor tiga puluh dua Tahun 2004 untuk menangani setiap persoalan di daerah. Dalam hal ini pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menyelenggarakan yang sesuai dengan asas otonomi maupun tugas pembantuan serta mencapai kesejahteraan rakyat, di dalam rangka untuk mewujudkan terjadinya *good governance*. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan antara lain peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, peningkatan ketanggapan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan transparansi serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efisiensi serta efektivitas, manajemen serta pelayanan publik, dan mendorong jalannya demokratisasi di daerah.

Pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah disesuaikan berdasarkan potensi daerah yang merupakan wujud nyata dari desentralisasi dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang diperoleh didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang diterima, pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan atau mewujudkan *good governance*. Pendapatan asli daerah berdasarkan definisi oleh Halim (2004) yaitu sebagai perolehan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang tersedia di dalam wilayah sendiri serta dikumpulkan berlandaskan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang sesuai. Sedangkan pendapatan asli daerah dijelaskan oleh Marsdiamo (2002) sebagai pendapatan yang bersumber pada sumber asli milik daerah seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sebagainya.

Pajak daerah menjadi satu dari sekian faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan pada undang-undang nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan pembayaran yang wajib diberikan untuk daerah yang wajib diberikan oleh orang pribadi atau badan usaha tertentu di bawah paksaan hukum dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan daerah, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan peningkatan administrasi pajak daerah yang tujuannya untuk mempengaruhi dampak pada peningkatan pendapatan daerah menjadi sangat penting mengingat bahwa pajak daerah berperan penting untuk menunjang jalannya roda pemerintahan itu sendiri serta pembangunan daerahnya. Setiap objek pajak daerah yang mempunyai kontribusi berbeda pada pendapatan asli daerah perlu diberi perhatian lebih khusus oleh pemerintah daerah terutama dalam hal efektifitas pemungutan pajak, karena kenaikan perolehan penerimaan daerah ditentukan oleh pajak itu sendiri. Umumnya pemungutan pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendanai terselenggaranya tugas pemerintahan, pertumbuhan daerah, serta pembangunan masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. (Anggoro, 2017).

Selain pajak daerah, salah satu objek utama dalam pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang lain dan diarahkan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Definisi Retribusi daerah sendiri merupakan pungutan daerah sebagai balas jasa atas penyediaan jasa dari pemerintah atau izin tertentu yang secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang mengenai pajak serta retribusi daerah (UU No 28 Tahun 2009). Retribusi daerah menurut Windhu (2018) merupakan iuran yang dibayar dari masyarakat kepada daerah dan dapat diberlakukan serta menerima manfaatnya secara langsung.

Keberhasilan di dalam memungut pajak daerah serta retribusi daerah dapat terlihat melalui efektifitas penerimaan pendapatan, di mana efektifitas penerimaan itu sendiri dapat menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja pemerintah dalam menghasilkan pendapatan daerah, dalam hal ini pajak dan retribusi. Efektivitas menurut Mardiasmo (2003) adalah hasil akhir yang dicapai sejalan dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Jika diukur terhadap tujuan yang sudah ditetapkan terdahulu, efektifitas pemungutan pajak maupun retribusi daerah memperlihatkan tingkat pencapaian yang diperoleh pemerintah daerah pada pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah. Semakin tinggi nilai efektifitas yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Dalam pelaksanaannya, untuk memperoleh penerimaan daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan target pemungutan ataupun target realisasi yang akan menjadi pedoman ataupun tolok ukur dari seberapa besar tingkat penerimaan yang diterima. Jika realisasi penerimaan daerah melebihi persentase dari target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan penerimaan daerah berhasil dan memiliki dampak positif. Pemerintah daerah harus menggunakan pendapatan daerah sebagai bahan kajian. Jika tidak maka proporsi pendapatan tidak akan sebanding dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Ini akan memungkinkan pengumpulan yang lebih efisien untuk dilakukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, karena pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang mempunyai potensi ekspansi yang baik (Mikha, 2010). Berdasarkan penjelasan di atas tadi, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2008) merupakan penelitian yang dibuat dengan tujuan memastikan nilai dari satu maupun lebih variabel bebas dengan tidak menarik perbandingan ataupun menghubungkannya dengan variabel yang lain. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini berupa jenis data sekunder time series yang berasal dari data publikasi statistik keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017- 2021 oleh DJPK kementerian keuangan Republik Indonesia.

Pada penelitian ini, teknik analisa data yang dipakai merupakan perhitungan menggunakan rasio efektivitas guna menghitung nilai dari efektivitas pajak daerah dan juga retribusi daerah. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan besaran dari pendapatan pajak dibandingkan dengan potensi atau target pajak daerah yang ditetapkan (Yoduke, 2015). Rumus yang dipakai dalam menentukan efektivitas pajak daerah menurut Halim (2004) yakni sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Serta kategori yang digunakan dalam menentukan tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

- >100% : sangat efektif
- >90%-100% : efektif
- >80%-90% : cukup efektif
- >60%-80% : kurang efektif
- <60% : tidak efektif

Sedangkan efektivitas penerimaan retribusi daerah menurut Mahsun (2006) merupakan pencapaian pemerintah dalam meningkatkan perolehan retribusi daerah berdasarkan target perolehan yang sudah ditetapkan. Rumus untuk menentukan efektivitas penerimaan retribusi daerah menurut Halim (2004) yakni:

$$\text{Efektivitas penerimaan retribusi daerah} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Kategori yang digunakan dalam menentukan efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- >100% : sangat efektif
- >90%-100% : efektif
- >80%-90% : cukup efektif
- >60%-80% : kurang efektif
- <60% : tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data target serta realisasi dari pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Target Serta Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (rupiah)

Tahun	Pajak daerah		Retribusi daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	766.961.319.888	814.122.727.711	27.860.335.000	24.266.495.631
2018	822.886.747.000	866.157.779.773	24.488.354.000	27.570.244.733
2019	876.340.119.705	908.207.407.871	30.540.465.000	60.820.961.435
2020	1.088.050.232.000	924.189.837.048	170.108.379.800	34.959.349.078
2021	1.533.442.229.906	925.862.559.388	205.774.614.333	32.647.616.732

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari sisi penerimaan pajak daerah, setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan, namun untuk realisasi targetnya, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang memenuhi target, sedangkan pada tahun-tahun lainnya belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Dari sisi retribusi daerah dapat dilihat bahwa realisasi tiap tahunnya mengalami nilai yang fluktuatif, dan realisasi yang melebihi target terjadi di tahun 2018 dan tahun 2019.

Realisasi pemungutan pajak daerah di tahun 2020 dan 2021 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang mengakibatkan realisasi pajak masih belum memenuhi target tersebut antara lain terjadinya pandemi *covid 19*, dan juga adanya amnesti pajak dari Pemerintah Provinsi NTT, khususnya di bagian pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor sebagai konsekuensi daripada adanya pandemi itu sendiri. Amnesti pajak yang diberikan itu sendiri tentu bertujuan baik untuk memberi keringanan kepada masyarakat sekaligus membantu meningkatkan penerimaan pajak. Namun dalam kenyataannya justru dengan adanya amnesti pajak ini, realisasi penerimaan pajak menjadi kurang efektif dan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Penerimaan dari sisi retribusi daerah pun juga tidak mencapai targetnya pada tahun 2020 dan 2021. Penetapan anggaran yang terlalu tinggi menyebabkan realisasi retribusi menjadi kurang efektif, ditambah lagi dengan objek-objek pemungutan retribusi belum dilakukan pemungutan secara optimal oleh masing-masing OPD yang berwenang melakukan pemungutan. Selain itu, jenis retribusi perizinan tertentu juga belum memberikan sumbangan yang besar karena masih belum ada penambahan objek baru yang bisa dilakukan pemungutan retribusi, khususnya pada jenis retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah.

Efektivitas Pajak Daerah

Berdasarkan perhitungan dengan memakai rumus perhitungan rasio efektivitas, tingkat perolehan efektivitas penerimaan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	766.961.319.888	814.122.727.711	106,15%	Sangat efektif
2018	822.886.747.000	866.157.779.773	105,26%	Sangat efektif
2019	876.340.119.705	908.207.407.871	103,64%	Sangat efektif
2020	1.088.050.232.000	924.189.837.048	84,94%	Cukup efektif
2021	1.533.442.229.906	925.862.559.388	60,38%	Kurang efektif
Rata-rata			92,07%	Efektif

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan rasio efektivitas, bisa dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2017-2021 memiliki nilai yang fluktuatif setiap tahunnya, namun masuk kategori yang efektif karena tingkat persentase rata-rata per tahunnya yaitu 92,07%. Tabel rasio efektivitas pajak menunjukkan pada tahun 2017, efektivitas pemungutan pajak berada di angka 106,15%, dan mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya secara beruntun, yakni 105,26% pada tahun 2018, 103,64% di tahun 2019, 84,94% di tahun 2020, dan 60,38% di tahun 2021. Selain itu, tahun 2020 dan 2021 memiliki nilai efektivitas yang lebih rendah dibanding tahun lainnya, dan masuk kategori yang cukup efektif dan kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena penetapan target yang terlalu tinggi dan realisasi yang diperoleh terbilang kurang, walaupun secara penerimaan tiap tahun terjadi peningkatan.

Di tahun 2019, dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 876,34 milyar, dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan mengalami penambahan sebesar 211,71 milyar menjadi 1.088 triliun. Dari sisi realisasi sendiri hanya mengalami peningkatan sebesar 15,98 milyar, dari realisasi tahun sebesar 908,21 milyar, dan pada tahun 2020 sebesar 924,19 milyar. Begitu juga dari tahun 2020 ke tahun 2021, target yang ditetapkan kembali mengalami penambahan sebesar 455,39 milyar menjadi 1.533 triliun, dan realisasinya hanya mengalami penambahan sebesar 1,67 milyar menjadi 925,86 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai belum berhasil karena realisasinya masih belum bisa melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini pun sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Talondong, dkk (2018), di mana efektivitas pajak daerah pada Provinsi Sulut yang masih belum mencapai angka 100%.

Dari setiap jenis penerimaan pajak yang diambil atau dipungut oleh pemerintah provinsi, pajak rokok merupakan penyumbang terbesar sedangkan pajak air permukaan memiliki sumbangsih paling rendah dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya (BPAD NTT, 2021). Salah satu hal yang menyebabkan masing kurangnya realisasi penerimaan pajak daerah provinsi Nusa Tenggara timur adalah realisasi dari pajak air permukaan yang selalu tidak mencapai target setiap tahunnya, dan masih terdapat banyak piutang pajak kendaraan bermotor yang masih belum dilunasi oleh masyarakat, dan menyebabkan realisasi pajak kendaraan bermotor pun masih belum mampu mencapai targetnya.

Menurut Talondong, dkk (2018), kurangnya kesadaran masyarakat untuk

melakukan kewajiban menyetor pajak merupakan faktor utama masih belum terpenuhinya target realisasi penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Selain itu, adanya tax amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah, sesuai dengan yang tertera dalam Pergub NTT, yang diberlakukan selain untuk membantu masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi selama masa pandemic covid-19, tetapi juga sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dari sector pajak, dan pada kenyataannya realisasi pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 memang terjadi peningkatan, namun masih belum mampu melampaui target yang sudah ditetapkan.

Efektivitas Retribusi Daerah

Berdasarkan perhitungan dengan memakai rumus rasio efektivitas, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3. efektivitas penerimaan retribusi daerah

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	27.860.335.000	24.266.495.631	87,10%	Cukup efektif
2018	24.488.354.000	27.570.244.733	112,59%	Sangat efektif
2019	30.540.465.000	60.820.961.435	199,14%	Sangat efektif
2020	170.108.379.800	34.959.349.078	20,55%	Tidak efektif
2021	205.774.614.333	32.647.616.732	15,86%	Tidak efektif
Rata-rata			87,05%	Cukup efektif

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara rata-rata, efektivitas penerimaan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 masuk dalam kategori yang cukup efektif dengan persentase sebesar 87,05%, yang mana hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustiani, dkk (2022), di mana efektivitas retribusi daerah di kota Mataram berada di angka 89%. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari sisi realisasi, terjadi penurunan penerimaan yang lumayan signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan juga dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal tersebut menurut Ngganggus (2021) terjadi karena pos pendapatan yang selama ini yang merupakan bagian daripada pendapatan daerah tidak mengalami kemajuan. Faktor utama dalam hal ini adalah daya bayar yang dimiliki masyarakat pada pos retribusi ini menjadi berkurang. Selain karena adanya pembatasan kegiatan yang diterapkan pemerintah pada masa pandemi, terdapat masyarakat yang enggan atau beralasan untuk tidak membayar retribusi, padahal mereka telah menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Dari tabel rasio efektivitas tersebut, bisa disimpulkan bahwas efektivitas penerimaan retribusi daerah mempunyai nilai yang fluktuatif, di mana pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, 93,38% di tahun 2017, 112,59% pada tahun 2018, serta 199,18% di tahun 2019. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan yang lumayan signifikan, di mana pada tahun 2020 rasio efektivitasnya hanya sebesar 20,55%, dan sedikit

mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan efektivitas sebesar 33,96%.

Selain itu, di tahun 2020 dan 2021, terjadi kenaikan atau lonjakan target yang cukup tinggi, yang mana hal tersebut menjadi kurang cocok mengingat tahun 2020 dan 2021 pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi berkurang. Akibatnya, efektivitas penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sangat rendah. Penyebab dari terjadinya hal tersebut yaitu hampir semua target penerimaan komponen pendapatan asli daerah, termasuk retribusi daerah, mengalami peningkatan sebagai dampak dari optimisme pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Selain itu, terdapat juga kebocoran dalam penerimaan retribusi, sebagai akibat dari belum baiknya sistem pengelolaan informasi di provinsi NTT (BPAD NTT, 2021). Namun langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan retribusi daerah tidak seefektif yang terjadi pada komponen lain, contohnya pajak daerah. Penambahan beberapa objek retribusi juga turut menambah peningkatan target yang cukup tinggi pada retribusi. Penambahan objek ini tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan seperti yang diharapkan, karena tata kelola retribusi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri masih belum efektif.

Dari masing-masing objek penerimaan retribusi daerah, retribusi jasa usaha memberikan kontribusi paling tinggi dari keseluruhan penerimaan retribusi daerah dengan kontribusi 52,30%, kemudian retribusi jasa umum dengan kontribusi sebesar 46,51%. Untuk retribusi perizinan tertentu sendiri masih belum mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap keseluruhan penerimaan retribusi daerah, dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 1,10%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan juga pembahasan yang sudah diuraikan, efektivitas penerimaan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 masuk dalam kategori yang efektif dengan nilai efektivitas rata-rata sebesar 92,07%, sedangkan efektivitas penerimaan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 masuk dalam kategori cukup efektif dengan nilai efektivitas sebesar 87,05%.

Sebagai komponen utama dalam pendapatan asli daerah, pajak daerah serta retribusi daerah perlu lebih diperhatikan dan terus ditingkatkan penerimaannya oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara khusus pada retribusi daerah, pemerintah diharapkan untuk melakukan pembenahan di berbagai bidang yang terkait dengan retribusi. Yang pertama, pemerintah diharapkan dengan melakukan intensifikasi, dalam hal ini meningkatkan pelayanan, menawarkan layanan kepada masyarakat, dan membuat penyuluhan terkait retribusi, serta melakukan ekstensifikasi, seperti memperluas cakupan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan retribusi. Yang kedua, dalam hal penetapan target, pemerintah perlu mengkaji ulang dengan melihat berbagai aspek sebelum menetapkan target penerimaan, sehingga bisa seimbang dengan pendapatan yang diterima. Dan yang

terakhir, perbaikan system informasi, agar tidak terjadi lagi kebocoran dana retribusi yang tentu akan berdampak buruk pada penerimaan daerah.

REFERENSI

- Anggoro, D.D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang.
- Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. 2021. Media NTT Menuju E-Government. <https://nttprov.go.id> diakses pada 10 April 2023.
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. Portal Data APBD dan TKDD. Republik Indonesia. Kementerian Keuangan.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mikha, D. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*. 5 (1): 66-79.
- Mustiani, I. Effendy, L. Nurabiah. 2022. Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. 10 (S1):
- Ngganggus, E. 2021. Pemprov NTT Merevisi Pendapatan Turun sebesar 6,4%, Implikasi dan Solusinya. <https://kupang.tribunnews.com/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sugiyono 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Talondong, S. Morasa, J. Tangkuman, J.S. 2018. analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah provinsi Sulawesi utara periode 2013-2017. *Jurnal riset akuntansi going concern*. 13(4): 569-577.

Yoduke, R. dan Ayem, Sri. 2016. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2):28-47.